



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 408 /2020

- Yth. 1. Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian
2. Kepala Bagian Akuntansi & BMN
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Pelaksanaan Anggaran
4. Ketua KSM Ilmu Penyakit Dalam
5. dr. Nur Farhanah, SpPD, Msi.Med, KPTI
RSUP Dr.Kariadi Semarang.

Dari : Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Sub Kontrak Penelitian
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : 29 DEC 2020

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Sub Kontrak Penelitian antara RSUP Dr.Kariadi dengan Fakultas Kedokteran Undip,

HK.03.01/I.IV/519/2020
Nomor ----- tanggal 1-7-2020
1872/UN.7.5.4.2/KS/2020

tentang Studi Kohort Prospektif Observasional Infeksi HIV dan Koinfeksi/Komorbidity di Indonesia atas nama dr. Nur Farhanah, SpPD, Msi.Med, KPTI dengan jangka waktu perjanjian selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1-7-2020 s/d 31-12-2020 untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH

**PERJANJIAN SUBKONTRAK PENELITIAN
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
STUDI KOHORT PROSPEKTIF OBSERVASIONAL INFEKSI HIV DAN
KOINFEKSI/KOMORBIDITAS DI INDONESIA**

***(A Prospective Observational Cohort Study on HIV Infection dan Risk Related
Coinfections/Comorbidities in Indonesia (INA-PROACTIVE))***

Nomor : HK.03.01/I.IV/ 519 /2020

Nomor : 4053 /UN7.5.4.2 /KS/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (01-07-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS, MH : Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi Semarang, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr.Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes.,Sp.S(K) : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jl.Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang Semarang,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Memperhatikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama antara RSUP Dr. Kariadi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro No. HK.03.01/I.IV/1487/2018 dan No. 8878/UN7.5.4/KS/2018 tentang Rumah Sakit Pendidikan Utama Bagi Fakultas Kedokteran.
2. Universitas Diponegoro telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penelitian INA-RESPOND dengan PT. Prodia DiaCRO Laboratories sebagai *Clinical Research Organization* tanggal 15 Januari 2016.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan Sub Perjanjian Penelitian tentang Studi Kohort Prospektif Observasional Infeksi HIV dan Koinfeksi/Komorbidity di Indonesia menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

PARAF Pihak Kesatu	PARAF Pihak Kedua
	

2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang - Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr Kariadi Semarang;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP.Dr.Kariadi Semarang;
10. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan perjanjian kerjasama;
11. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi.



Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah** unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- (2) **Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang adalah** sebuah fakultas di lingkungan Universitas Diponegoro yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan tenaga kesehatan.
- (3) **Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi Semarang adalah** unsur pimpinan tertinggi pada jabatan struktural di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang bertanggung jawab atas Kepengurusan dan Pengelolaan RSUP Dr. Kariadi Semarang.
- (4) **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang adalah** pimpinan tertinggi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang memimpin pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (5) **“The Indonesia Research Partnership on Infectious Diseases” (INA-RESPOND) adalah** jaringan kerjasama penelitian penyakit infeksi yang dibentuk untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui standar penelitian yang tinggi dan merupakan kolaborasi kerjasama antara USA dan pemerintah Indonesia yang didanai oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK KESATU merupakan salah satu research site dari INA-RESPOND .
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian subkontrak penelitian dibidang penyakit infeksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui standar penelitian yang tinggi dan didasarkan atas kesepakatan bersama, untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masing – masing, dengan kedudukan hak dan kewajiban seperti ketentuan yang ditetapkan bersama dalam perjanjian kerja sama ini.

PARAF Pihak Kesatu	PARAF Pihak Kedua
	

Pasal 4
PELAKSANAAN PENELITIAN



- (1) PIHAK KESATU dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan izin kepada dr. Nur Farhanah, Sp.PD, Msi. Med, K-PTI sebagai peneliti utama untuk melaksanakan penelitian dengan Judul Studi Kohort Prospektif Observasional Infeksi HIV dan Koinfeksi/Komorbiditas di Indonesia.
- (2) Dalam melakukan penelitian, peneliti utama dan anggotanya harus melindungi keselamatan pasien dan hak-hak pasien sebagai subjek penelitian.
- (3) PARA PIHAK memastikan bahwa penelitian berjalan dengan baik dan sesuai dengan protokol penelitian.
- (4) Dalam hal terjadi Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) terhadap subjek penelitian, kompensasi yang diberikan, diatur lebih lanjut dalam protokol penelitian.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU
 - a. berhak mendapat pembayaran *Institutional Fee* sesuai dengan tarif yang berlaku;
 - b. berhak mendapat pembayaran atas biaya tindakan/pemeriksaan laboratorium;
 - c. berhak memberikan teguran kepada peneliti, terhadap adanya pelanggaran peraturan dan kebijakan RSUP Dr. Kariadi;
 - d. berkewajiban menyediakan sumber daya yang memadai termasuk staf dan fasilitas penelitian;
 - e. berkewajiban melalui peneliti utama memastikan semua anggota tim peneliti memiliki kompetensi yang sesuai dan pelatihan yang cukup;
 - f. berkewajiban melalui peneliti utama memastikan supervisi staf penelitian berjalan dengan baik serta memberikan delegasi tanggung jawab penelitian yang tepat secara tertulis.
- (2) PIHAK KEDUA
 - a. berhak mendapatkan sumber daya yang memadai termasuk staf dan fasilitas penelitian;
 - b. berhak melakukan koordinasi untuk memastikan supervisi staf penelitian yang dilakukan berjalan dengan baik;
 - c. berhak mengetahui kompetensi semua anggota tim peneliti telah sesuai dan memiliki pelatihan yang cukup;
 - d. berkewajiban melakukan pembayaran *Institutional Fee* sesuai dengan tarif yang berlaku;
 - e. berkewajiban melakukan pembayaran atas biaya tindakan/pemeriksaan laboratorium;
 - f. berkewajiban mematuhi semua peraturan dan kebijakan RSUP Dr. Kariadi.

Pasal 6
KETENTUAN PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a & huruf b dibayarkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui :
Nama Rekening : RPL 134 RSUP Dr Kariadi
Nomor rekening : 135-0094038237
Bank : Bank Mandiri Cabang RS Dr. Kariadi.

PARAF Pihak Kesatu	PARAF Pihak Kedua
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Masa berlaku penelitian ini adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan dapat diperbaharui/ diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan penelitian.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dan melibatkan unit yang terkait dengan penelitian.

Pasal 9
SANKSI PEMBATALAN KERJA SAMA



- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka yang telah ditentukan dalam surat pemberitahuan tentang adanya suatu pelanggaran tidak ada tanggapan dari pihak lainnya.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaiannya melalui cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui saluran hukum yang ada.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 11
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya segera setelah terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.

PARAF Pihak Kesatu	PARAF Pihak Kedua
	

- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN - LAIN

Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap Perjanjian Subkontrak Penelitian ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13
PENUTUP


- (1) Perjanjian Subkontrak Penelitian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian Subkontrak Penelitian ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

PIHAK KEDUA
Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro



Dr. dr. Dwi Pudionarko, M.Kes., Sp.S(K)
Dekan

PIHAK KESATU
RSUP Dr. Kariadi 16



dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH
Direktur Utama

PARAF Pihak Kesatu	PARAF Pihak Kedua
